



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

KADEK ARTAWAN

Laki-Laki, umur 39 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sekar, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dalam perkara ini diwakili oleh I Wayan Surata, S.H. pekerjaan Advokat yang berkantor di jalan Tegal Sari, Gang Jempiring No. 27 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 211/SK.Tk.I/2018/PN Sgr tanggal 26 April 2018;

MELAWAN;

NI KETUT TINI

Perempuan, Umur 39 tahun, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sekar, Kel. Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

halaman 1 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

## -----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 25 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 25 April 2018 di bawah register nomor 269/Pdt.G/2018/ PN.Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Juni 1998, yang dilangsungkan di Desa Banjar, Kab. Buleleng, dan telah dicatatkan pula pada Dinas Catatan Sipil Singaraja pada tanggal, 27 April 2004 dengan No. 61/WNI/Bjr/2004;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama PUTU RIRIN ARTINI PUTRI lahir tgl, 14 Mei 1999 dan KADEK ADITYA ARTAWAN PUTRA lahir 6 Maret 2007 yang sekarang tinggal sama Penggugat sendiri;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun mulai kira-kira tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus;
4. Bahwa adapun penyebab terjadinya percekcoakan adalah sudah tidak adanya kecocokan dan sering saling salah paham yang memicu terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang pada akhirnya ke 2 (dua) belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan secara kekeluargaan dan sepakat untuk pisah rumah dan otomatis pula

halaman 2 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Penggugat dengan Tergugat pisah meja dan pisah ranjang sejak kira-kira dari tahun 2013 sampai Gugatan ini di ajukan;

5. Bahwa dengan tidak adanya kecocokan lagi dalam berumah tangga, dan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di dalam rumah tangga dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 15 Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk membuat Surat Pernyataan yang pada intinya sepakat antara Penggugat dengan Tergugat mengakhiri perkawinan (cerai) dengan ketentuan-ketentuan serta beberapa hal yang berkaitan dengan proses perceraian melalui Pengadilan, serta mengenai setatus ke 2 (dua) anak antara Penggugat dengan Tergugat yang diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat, dan pernyataan yang di buat antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dibubuhi tanda tangan oleh Penggugat dan Tergugat yang telah di tandatangani pula oleh saksi masing-masing pihak dan telah di ketahui pula oleh Kelian Banjar Pekraman Sekar, Kelian Banjar Dinas Sekar dan di ketahui serta telah di tandatangani pula oleh Prebeker Desa Banjar;
6. Bahwa upaya damai sudah tidaklah mungkin dapat dilakukan karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah merasa nyaman dan bahagia dengan tidak hidup bersama lagi sebagai pasangan suami istri;
7. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan tersebut di atas dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1 UU.RI No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud;

halaman 3 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama PUTU RIRIN ARTINI PUTRI lahir tgl, 14 Mei 1999 dan KADEK ADITYA ARTAWAN PUTRA lahir 6 Maret 2007 adalah sah merupakan anak dari pasangan suami istri antara penggugat dengan tergugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Juni 1998, yang dilangsungkan di Desa Banjar, Kab. Buleleng, dan telah dicatatkan pula pada Dinas Catatan Sipil Singaraja pada tanggal, 27 April 2004 dengan No 61/WNI/Bjr/2004 adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2004 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Singaraja Putus karena Perceraian.
5. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari pasangan suami istri antara penggugat dengan tergugat yang bernama PUTU RIRIN ARTINI PUTRI lahir tgl, 14 Mei 1999 dan KADEK ADITYA ARTAWAN PUTRA lahir 6 Maret 2007 di tempatkan dalam pengasuhan penggugat;
6. Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Singaraja supaya mencoret daftar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari buku register dalam daftar perkawinan pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau :

halaman 4 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan risalah Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan ada perubahan pada petitum 4 dimana tanggal, bulan dan tahun perkawinan ditulis 26 Maret 2004 dan yang benar adalah tanggal 5 Juni 1998;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:-----

- P – 1** Fotocopi KTP atas nama Kadek Artawan;
- P – 2** Fotocopi KTP atas nama Ni Ketut Tini;
- P – 3** Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan N. 61/WNI/Bjr/2004;
- P – 4** Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putu Ririn Artini Putri;
- P – 5** Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Aditya Artawan Putra;
- P – 6** Fotocopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tanggal 15 Maret 2013;

halaman 5 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P – 1 s.d P – 6 telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi I. NYOMAN MASTRA, Laki-Laki, lahir di Banjar, 15 Nopember 1966:**

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai anak kandung saksi dan mengenal tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Banjar, pada 1998;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Ririn Artini Putri, perempuan lahir pada tanggal 14 mei 1999 dan Kadek Aditya Artawan Putra, laki-laki lahir pada tanggal 6 Maret 2007 dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi tepatnya pada tahun 2013 dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan sudah pisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di denpasar sedangkan Tergugat saat ini tinggal dan bekerja di Nusa Dua;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak berhasil;

**Saksi II. KADEK ARIMBAWA, laki-laki, lahir di Banjar 31-12-1971**

halaman 6 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai keponakan, sedangkan dengan Tergugat saksi mengenal sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Banjar, pada 1998;
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Ririn Artini Putri, perempuan lahir pada tanggal 14 mei 1999 dan Kadek Aditya Artawan Putra, laki-laki lahir pada tanggal 6 Maret 2007 dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi tepatnya pada tahun 2013 dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan sudah pisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di denpasar sedangkan Tergugat saat ini tinggal dan bekerja di Nusa Dua;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi maupun alat bukti lainnya;

halaman 7 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Singaraja yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Desa Banjar, pada tanggal 5 Juni 1998 dan telah di catatkan pada Kantor Dinas

halaman 8 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor 61/WNI/Bjr/2004

tanggal 27 April 2004;

- Bahwa benar dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putu Ririn Artini Putri, perempuan lahir pada tanggal 14 mei 1999 dan Kadek Aditya Artawan Putra, laki-laki lahir pada tanggal 6 Maret 2007 dan kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dikarenakan masalah tuntutan ekonomi;
- Bahwa benar puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi tepatnya pada tahun 2013 dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan sudah pisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa benar saat ini Penggugat tinggal dan bekerja di Denpasar sedangkan Tergugat saat ini tinggal dan bekerja di Nusa Dua;
- Bahwa benar masalah Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 yang diajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi NYOMAN MASTRA dan saksi KADEK ARIMBAWA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat

halaman 9 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan agama Hindu di Desa Banjar, pada tanggal 5 Juni 1998 dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng Nomor 61/WNI/Bjr/2004 tanggal 27 April 2004, maka berdasarkan bukti surat P – 1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat beralasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya perkawinan Pengugat dan Tergugat berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perkecokan dikarenakan masalah tuntutan ekonomi dan puncak

halaman 10 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi tepatnya pada tahun 2013 dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan sudah pisah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana Penggugat tinggal dan bekerja di Denpasar sedangkan Tergugat saat ini tinggal dan bekerja di Nusa Dua, Kab. Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka yang sudah berjalan 20 (dua puluh) tahun dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk berdamai kembali dengan istilah *onheel baar twespalt* yaitu percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan, sehingga apabila keadaan ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat sebagaimana nomor 4 (empat) cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

halaman 11 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 2

(dua) dan nomor 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 4 dan P – 5 serta keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang hingga kini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan hukum positif tersebut diatas, dalam hukum kekeluargaan di Bali, masyarakat Bali menganut sistem ke-Bapa-an / Patrilineal (*Vaderrechtelijk*). Sistem ke-Bapaan di Bali nyata tampak dimana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak/cucu juga tertumpah kepada keluarga Bapaknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Dengan keluarga ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang akan meneruskan kehidupan/keturunan keluarganya itu maka tanggungjawab untuk pengasuhannya seyogyanya jatuh kepada pihak Penggugat;

halaman 12 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama KADEK ADITYA ARTAWAN PUTRA, lahir di Denpasar, pada tanggal 6 Maret 2007 yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang bagi si anak baik dari segi ekonomi, pendidikan, perawatan dan pemeliharaan serta yang lainnya dalam kehidupannya sehari-hari agar jiwanya tidak terganggu kelak maka untuk itu pilihan yang terbaik bagi si anak tersebut adalah dipilih orang tua yang betul-betul bisa dan mampu bertanggungjawab terhadap anak tersebut untuk kehidupannya kelak yaitu hak pengasuhannya jatuh kepada Penggugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa walaupun hak pengasuhannya jatuh kepada Penggugat, namun Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk berhubungan dengan anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama yang bernama : PUTU RIRIN ARTINI PUTRI, Perempuan lahir di Banjar tanggal 14 Mei 1999 (19 tahun) oleh karena telah mencapai umur diatas 18 (delapan belas) tahun, maka terhadap pengasuhannya tidak perlu ditentukan lagi dan diserahkan kepada anak pertama tersebut untuk menentukan pilihannya untuk ikut kepada Penggugat atau Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 5 (lima) adalah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk sebagian,

halaman 13 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan terhadap petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) beralasan untuk  
dikabulkan semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 6  
(enam), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat 4 Perpres RI  
Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk  
dan Pencatatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Perceraian wajib  
dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60  
(enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah  
memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 75 ayat 4 Perpres RI Nomor  
25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan  
Pencatatan Sipil menyebutkan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan  
salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau  
UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat 4 Perpres RI  
Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk  
dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat selain adanya kewajiban bagi  
yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian  
kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari, juga adanya  
kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan  
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai perceraian  
kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan

halaman 14 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa perkawinan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 (enam) dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selain petitum yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana petitum nomor 6 (enam), Majelis Hakim juga akan menambahkan amar tentang perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana Pasal 75 ayat 4 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa penambahan diktum yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan pada kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 yang menyebutkan bahwa *Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil*. Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim akan menambahkan diktum Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat sebagaimana diminta dalam nomor 7 (tujuh);

halaman 15 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama PUTU RIRIN ARTINI PUTRI lahir tanggal 14 Mei 1999 dan KADEK ADITYA ARTAWAN PUTRA lahir 6 Maret 2007 adalah sah merupakan anak dari pasangan suami istri antara penggugat dengan tergugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 5 Juni 1998, yang dilangsungkan di Desa Banjar, Kab. Buleleng dan telah dicatatkan pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng di Singaraja pada tanggal 27 April 2004 dengan No 61/WNI/Bjr/2004 adalah sah;
5. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Maret 2004 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Buleleng di Singaraja adalah Putus karena Perceraian;

halaman 16 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari pasangan suami istri antara penggugat dengan tergugat yang bernama KADEK ADITYA ARTAWAN PUTRA lahir tanggal 6 Maret 2007 di tempatkan dalam pengasuhan penggugat;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanpa materai tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami MAYASARI OKTAVIA, S.H. selaku Hakim Ketua, NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh IDA AYU

halaman 17 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU MARIANI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan

dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU PUTU MARIANI

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	570.000.-
4. PNB.....	Rp.	10.000.-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000.-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.- +</u>
Jumlah	Rp.	721.000.- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 Putusan No. 269/Pdt.G/2018/PN Sgr